

JURNAL SKRIPSI

**PENERAPAN PRINSIP PEMBEDAAN (*DISTINCTION PRINCIPLE*) DALAM
KONFLIK BERSENJATA ANTARA ISRAEL DAN PALESTINA**



Diajukan oleh:

I Putu Adi Darmawan

NPM : 150512224

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020

HALAMAN PENGESAHAN

JURNAL SKRIPSI

**PENERAPAN PRINSIP PEMBEDAAN (*DISTINCTION PRINCIPLE*) DALAM
KONFLIK BERSENJATA ANTARA ISRAEL DAN PALESTINA**



Diajukan oleh :

I Putu Adi Darmawan

NPM : 150512224

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

Mengetahui

Dosen Pembimbing

Tanggal :

Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan :

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the supervisor, Dr. Triyana Yohanes.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Vita Sari Murti Widlyastuti, S.H., M.Hum

**PENERAPAN PRINSIP PEMBEDAAN (*DISTINCTION PRINCIPLE*) DALAM
KONFLIK BERSENJATA ANTARA ISRAEL DAN PALESTINA**

I Putu Adi Darmawan.

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
email: iptadidarmawan@gmail.com

Abstract

The problem of the thesis is the application of the Distinction Principle as one of the core principle of humanitarian law in the armed conflict between Israel and Palestine. The case arise when many NGOs including ICRC and United Nation Fact-Finding Misiion found many civilians injured and killed from both parties as the result of the military activities while The Distinction Principle obligated every parties of the conflict to distinguish civilian and combatant and prohibit civilian and civiliant object to be targeted by military attack. The application also obstructed by the involvement of civilian in the militant organization such as Hamas that make it more difficult to distinguish them with a combatant which will cause a problem because civilian who directly involved with armed conflict will lose their immunity and can be targeted by an attack. This Thesis started by normative legal research that focused on positive legal norms. The data acquired from information based on books, journal, news, article and interview with person whose expert in this area. The conclusion was done by deductive analyst of the data collected by the research.

Keywords : Distinction Principle, armed conflict, Israel-Palestine, civilian, combatant

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beberapa konflik bersenjata yang terjadi diseluruh dunia hingga kini masih banyak menimbulkan korban yang tidak termasuk golongan kombatan. Seperti yang terjadi di wilayah Timur-Tengah, dimana pertikaian antara Israel dan Palestina masih berlangsung dan menimbulkan banyak korban dari sisi kedua belah pihak. Hal ini berakibat tidak adanya perlindungan bagi penduduk sipil yang ikut terlibat dalam konflik bersenjata dan jika penduduk tersebut melakukan tindakan pidana akan diadili sesuai dengan hukum. Konflik bersenjata antara Israel dan Palestina di wilayah Timur Tengah merupakan salah satu contoh sebuah konflik bersenjata yang rumit dan kompleks.¹ Konflik ini diketahui telah dimulai dari sebelum Perang Dunia II hingga saat ini masih belum ada tanda-tanda perdamaian antar kedua belah pihak.² Banyak masyarakat beranggapan bahwa konflik ini merupakan konflik agama namun jika dilihat lebih dalam, sebenarnya konflik ini terjadi disebabkan oleh adanya perebutan tanah di wilayah Palestina yang dilakukan oleh Israel.³

Pihak yang saling bertikai di konflik ini ialah pihak Militer Israel, pihak Militer Palestina yang diperintah oleh *Palestinian National Authority* (PA) semi-otonom

pemerintah yang merupakan representatif dari rakyat Palestina, serta yang terakhir adalah Hamas, organisasi politik Palestina dan grup milisi yang mengontrol wilayah Gaza diluar *Palestinian National Authority* (PA) yang mengontrol sisa wilayah Palestina yakni West Bank.⁴ Menurut ketentuan umum Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 :⁵

“In addition to the provisions which shall be implemented in peacetime, the present Convention shall apply to all cases of declared war or of any other armed conflict which may arise between two or more of the High Contracting Parties, even if the state of war is not recognized by one of them.”

Bahwa ketentuan Konvensi ini berlaku dalam perang yang dideklarasikan maupun konflik bersenjata lainnya antara dua negara peratifikasi walaupun salah satu pihak tidak mengakui deklarasi perang tersebut.⁶ Dalam Pasal ini juga menyebutkan bahwa ketentuan Konvensi juga berlaku dalam hal pendudukan terhadap wilayah peserta Konvensi walaupun dalam pendudukan tanpa adanya perlawanan bersenjata.⁷ Ini artinya pihak Israel dan Palestina harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan I dan II tahun 1977 dan juga Protokol Tambahan III tahun 2005. Bertentangan dengan hal tersebut, keadaan di wilayah konflik masih banyak

¹ Yuni Windarti, 2003, *Penyelesaian Sengketa Israel-Palestina Oleh PBB dan Pengaruhnya Terhadap Efektifitas Hukum Internasional di Timur Tengah*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Airlangga Surabaya.

² *Ibid.*

³ Emilia Palupi Nurjannah dan Fakhruddin M., 2019, *Deklarasi Balfour: Awal Mula Konflik Israel Palestina*, *Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, Vol. 1 Maret 2019, Universitas Negeri Jakarta.

⁴ Zack Beauchamp, 2018, What Are Israel And Palestine?, Vox. <https://www.vox.com/2018/11/20/18080002/israel-palestine-conflict-basics>, diakses 28 Agustus 2019

⁵ Ketentuan umum Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 mengacu pada Pasal 2 General Provisions yang ada dalam Konvensi Jenewa I tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit di Darat tahun 1864, Konvensi Jenewa II tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka, Sakit, dan Karam di Laut, 1906, Konvensi Jenewa III tentang Perlakuan terhadap Tahanan Perang tahun 1929 dan Konvensi Jenewa IV tentang Perlindungan Orang Sipil Pada Masa Perang tahun 1949.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

ditemukan serangan-serangan yang menimbulkan korban penduduk sipil dan obyek bangunan sipil.

Konflik antara Israel dan Palestina menjadi rumit dan kompleks ketika penduduk sipil ikut terlibat dalam aksi penyerangan atau turut serta dalam konflik bersenjata. Hal ini berakibat dengan tidak adanya perlindungan terhadap penduduk sipil yang ikut terlibat dalam konflik bersenjata dan apabila penduduk tersebut melakukan tindak pidana, maka akan diadili sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Contoh kasus dimana penduduk sipil ikut terlibat adalah dimana Hamas⁸ menghasut penduduk Palestina untuk melaksanakan demonstrasi di perbatasan antara Gaza dan

Israel yang mana di antara para penduduk ini telah disusupi oleh beberapa milisi bersenjata Hamas dan bermaksud untuk melakukan penyerangan dan menjadikan penduduk Palestina sebagai tameng hidup.⁹ Hingga 21 Januari 2019, demonstrasi-demonstrasi yang diorganisir oleh Hamas ini telah berlangsung lebih dari 42 minggu dan telah mengakibatkan 150 penduduk Palestina meninggal dan 45 diantaranya merupakan anggota sayap kanan milisi Hamas.¹⁰

Melihat fakta-fakta di atas, penggunaan persenjataan berat dan terjadinya serangan-serangan dari kedua belah pihak mengidentifikasi bahwa konflik ini termasuk dalam konflik bersenjata dan bahwa ketentuan-ketentuan hukum humaniter yang telah dijabarkan di atas berlaku sepenuhnya.

B. Tinjauan Pustaka

1. Prinsip Pembedaan

Prinsip Pembedaan pertama kali muncul dalam Deklarasi St. Petersburg yang mengharuskan pembedaan antara Penduduk Sipil dan Kombatan dalam keadaan perang.¹¹ Setelah itu, banyak ahli yang memberikan pandangannya mengenai Prinsip Pembedaan tersebut. Jean Pictet, mantan wakil presiden ICRC berpendapat bahwa Prinsip Pembedaan ini berasal dari asas umum yang bernama asas pembatasan *ratione personae* yang menyatakan, “*the civilian population and individual civilians shall enjoy general protection against danger arising from military operation*”.¹² Kemudian Haryomataram juga memberikan pandangannya mengenai prinsip ini. Ia

berpendapat bahwa Prinsip Pembedaan merupakan salah satu prinsip yang menjadi landasan utama hukum perang adalah pembagian penduduk negara yang sedang berperang atau yang sedang terlibat dalam suatu pertikaian bersenjata menjadi dua kategori, yakni Kombatan dan Penduduk Sipil.¹³ Pada dasarnya, semua pengertian dari para ahli sama-sama mengartikan bahwa Prinsip Pembedaan merupakan pembagian golongan dalam konflik bersenjata menjadi dua bagian, yakni Penduduk Sipil yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata dan harus dilindungi serta Kombatan yang aktif turut serta dalam konflik bersenjata.

Ada beberapa sumber hukum humaniter pokok yang menjadi acuan

⁸ Hamas merupakan organisasi politik Palestina dan juga kelompok milisi yang menyerukan perang terhadap Israel sejak mereka berdiri pada tahun 1987, dikenal karena menggunakan cara-cara seperti bom bunuh diri dan serangan roket. Kelompok ini bertujuan untuk menggantikan Israel dengan negara Palestina.

⁹ <https://www.investigativeproject.org/7842/hamas->

[systematic-use-of-civilians-to-promote](#), diakses pada tanggal 5 september 2019.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule1#refFn_2751A916_000_01, diakses pada tanggal 11 september 2019.

¹² ICRC, *Op. Cit.* hlm. 74.

¹³ Haryomataram, *Op.Cit.*, hlm. 63.

dalam penerapan Prinsip Pembedaan, yaitu:

a. Konvensi Jenewa 1949

Konvensi Jenewa 1949 terdiri dari 4 Konvensi yang mengatur mengenai perlindungan korban perang, adapun keempat konvensi tersebut terdiri dari: (1) Konvensi Mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang yang Luka Dan Sakit Dimedan Pertempuran Darat, (2) Konvensi Mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata Yang Terluka, Sakit dan Karam di Laut, (3) Konvensi Mengenai Perlakuan Tawanan Perang, dan (4) Konvensi Mengenai Perlindungan Orang Sipil Pada Masa Perang.¹⁴

b. Protokol Tambahan 1977¹⁵

Hal yang paling membedakan pengaturan mengenai Prinsip Pembedaan dalam Protokol

Tambahan 1977 dan pengaturan dalam sumber hukum lainnya adalah baru dalam Protokol Tambahan I tahun 1977 inilah istilah *Kombatan* atau *Combatant* dinyatakan secara eksplisit tepatnya dalam Pasal 43 angka 2 yang berbunyi sebagai berikut:

“members of the armed forces of a Party to a conflict (other than medical personel and chaplains covered by Article 33 of the Third Convention) are combatants, that is to say, they have the right to participate directly in hostilities”.

Selain itu, dalam protokol ini juga telah mengatur secara tegas untuk setiap pihak dalam konflik bersenjata untuk membedakan antara kombatan dan penduduk sipil dalam pelaksanaannya, hal ini diatur dalam Pasal 48 Protokol Tambahan I.¹⁶

2. METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian normatif, dimana penelitian ini berfokus pada peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan nilai hukum yang berlaku di masyarakat dengan melihat bagaimana penerapannya di dalam masyarakat itu

sendiri. Penelitian ini membutuhkan data sekunder sebagai bahan utama.

a. Sumber Data

1) Bahan Hukum Primer yang terdiri atas :

Konvensi Jenewa I, II, III & IV tahun 1949 tentang perlindungan terhadap korban perang dan juga penduduk sipil serta

¹⁴ <https://www.britannica.com/event/Geneva-Conventions>, diakses tanggal 1 september 2019

¹⁵ Protokol Tambahan tahun 1977 terdiri dari Protokol Tambahan Pada Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, dan Yang Berhubungan Dengan Perlindungan Korban-korban Sengketa-sengketa Bersenjata Internasional (Protokol -I); dan Protokol Tambahan Pada Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, dan Yang Berhubungan Dengan Perlindungan Korban-korban Sengketa-sengketa Bersenjata Bukan Internasional (Protokol -II).

¹⁶ Pasal 48 Protokol Tambahan I menyebutkan:

“in order to ensure respect for and protection of civilian population and civilian objects, the Parties to the conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants and between civilian objects and military objectives and accordingly shall direct their operations only against military objectives”.

- Protokol Tambahan I & II pada tahun 1977.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yang terdiri atas
 - Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal, narasumber, dan internet.
- b. Cara Pengumpulan Data
- 1) Studi Kepustakaan
 - Metode pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka baik menggunakan buku resmi maupun sumber data dari internet berupa artikel yang berkaitan dengan penelitian ini yang menggunakan berbagai ensiklopedia
 - 2) Wawancara
 - Wawancara dilakukan dengan Melka Neria Simanjuntak selaku Asisten dan Staff Manajemen Informasi ICRC (*International Committe of Red Cross*) Indonesia.
- c. Analisis Data
- Analisis data dilakukan terhadap:
- 1) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.
 - 2) Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis (dicari perbedaan dan persamaan pendapat hukumnya).
 - 3) Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

diperbandingkan, dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

d. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir/prosedur bernalar digunakan secara deduktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan mengenai Hukum Humaniter Internasional

Sumber-sumber hukum humaniter mengatur segala aspek dalam konflik bersenjata. Sekalipun apabila hukum humaniter belum mengatur masalah-masalah tertentu, maka ketentuan yang diterapkan harus mempedomani pada prinsip-prinsip hukum internasional yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang sering digunakan oleh negara-negara, hukum kemanusiaan serta pendapat publik.¹⁷ Beberapa prinsip-prinsip hukum humaniter internasional fundamental yang harus dipatuhi dalam hal terjadi keresahan tersebut mencakup :

- a. Prinsip Kemanusiaan
- b. Prinsip Kepentingan Militer
- c. Prinsip Proporsionalitas
- d. Prinsip Pembedaan

Dari keempat prinsip di atas, penerapan prinsip pembedaan merupakan salah satu yang terpenting selain prinsip perikemanusiaan dalam pemenuhan tujuan dari HHI dalam konflik bersenjata. Diterapkannya Prinsip Pembedaan dengan baik dalam konflik bersenjata akan mengurangi jatuhnya korban yang tidak diinginkan dalam sebuah konflik bersenjata serta

¹⁷ *Ibid.*

mewujudkan tujuan perang tersebut dengan baik. Ada beberapa sumber hukum humaniter pokok yang menjadi acuan dalam penerapan prinsip pembedaan, yaitu Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977¹⁸

1. *Unsur-Unsur Prinsip Pembedaan*

a. Kombatant

Kombatant dibedakan dalam dua kategori: anggota angkatan bersenjata pihak yang berkonflik (diluar personil medis dan kerohanian) dan pihak-pihak lainnya yang ikut secara langsung dalam konflik bersenjata. Kombatant tetap dianggap sebagai kombatant walaupun ia tidak sedang saling bertarung dalam sebuah konflik bersenjata.¹⁹

b. Penduduk Sipil

Dalam semua pengaturan internasional tidak ada pengertian langsung siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai penduduk sipil atau *civilian*, kebanyakan pengaturan internasional menggunakan pengertian negatif yakni bahwa *civilian* merupakan mereka yang tidak termasuk kombatant,

mereka yang tidak terlibat langsung dalam suatu tindakan militer atau penyerangan dan tidak termasuk dalam angkatan bersenjata serta mereka tidak boleh tergabung dalam sebuah organisasi milisi, polisi militer atau pasukan pemberontakan.²⁰

2. *Bentuk pelanggaran dan hambatan penerapan Prinsip Pembedaan*

a. Bentuk pelanggaran langsung ke penduduk sipil

1) *Indiscriminate Attack*

Indiscriminate Attacks diatur dalam Pasal 51 (4) Protokol Tambahan I yang menjelaskan mengenai apa yang dimaksud sebagai *Indiscriminate Attacks*.²¹ Penjelasan *Indiscriminate Attacks* menurut pasal ini sangat sesuai dengan penerapan prinsip pembedaan yang mana melarang setiap serangan yang tidak ditujukan terhadap obyek militer.

2) *Violence Aimed at Spreading Terror among Civilian Population*²²

Hal ini diatur dalam Pasal 51 (2) Protokol

¹⁸ Protokol Tambahan tahun 1977 terdiri dari Protokol Tambahan Pada Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, dan Yang Berhubungan Dengan Perlindungan Korban-korban Sengketa-sengketa Bersenjata Internasional (Protokol -I); dan Protokol Tambahan Pada Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, dan Yang Berhubungan Dengan Perlindungan Korban-korban Sengketa-sengketa Bersenjata Bukan Internasional (Protokol -II).

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ Yang termasuk *Indiscriminate Attacks* adalah:

- a. *Those which are not directed at a specific military objective*
- b. *Those which employ a method or means of combat which cannot be directed at a specific military objective; or*
- c. *Those which employs a method or means of combat the effects of which cannot be limited as required by this Protocol; and consequently, in each such case, are of a nature to strike military objectives and civilians or civilian objects without distinction.*

²² Kurniawan Arif, *Op. Cit.* hlm. 7.

Tambahan 1977 yang menentukan:

“the civilian population as such, as well as individual civilians, shall not be the object of attack. Acts or threats of violence the primary purpose of which is to spread terror among the civilian population are prohibited”.

b. Hambatan penerapan Prinsip Pembedaan

Ada beberapa ancaman yang kegiatan dan keberadaannya mengakibatkan prinsip pembedaan tidak dapat diterapkan secara maksimal serta menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip pembedaan tersebut, yakni sebagai berikut :

- 1) *Penduduk Sipil di dalam lingkungan militer*
- 2) *Terorisme dan penanggulangan Terorisme*

B. Tinjauan mengenai konflik bersenjata Israel-Palestina

Konflik Israel-Palestina melibatkan beberapa pihak yakni Pasukan Militer Israel dan juga Tentara Palestina yang diperintah oleh *Palestinian National Authority* (PA) ditambah Milisi Hamas yang menjaga wilayah Gaza. Konflik ini sudah berlangsung lama dan hingga sekarang belum ada kejelasan mengenai penyelesaian sengketa ini. Secara garis besar, konflik ini terlihat seperti perseteruan antara Israel Palestina

namun sebenarnya ada beberapa pihak yang turut serta terlibat di dalam konflik yang menyebabkan konflik menjadi susah untuk diselesaikan. Palestina sendiri tidak memiliki pemerintahan yang terpusat melainkan dijalankan oleh 2 kekuatan besar yang membagi wilayah Palestina menjadi 2 bagian. Yang pertama merupakan Fatah, organisasi politik yang mengontrol *Palestinian Organization* (PLO) yang merupakan representasi nasional dari rakyat Palestina dan yang menjalankan *Palestinian National Authority* (PA) yang merupakan pemerintahan semi-otonom untuk mengontrol wilayah Palestina bagian *West Bank* hingga masalah dengan Israel selesai.²³ Kemudian untuk wilayah jalur Gaza diperintah oleh Hamas yang merupakan organisasi milisi bersenjata yang menyatakan perang tersendiri dengan Israel. Kedua pihak dari Palestina inilah yang sering berhadapan langsung dengan Israel yang walaupun keduanya memiliki cara yang berbeda terhadap penanganan konflik ini namun tujuan mereka sama yakni demi kemerdekaan yang berdaulat untuk Palestina.

C. Penerapan Prinsip Pembedaan dalam konflik bersenjata Israel-Palestina

1. Penerapan oleh pihak-pihak yang ikut dalam konflik Israel-Palestina

a. Penerapan Prinsip Pembedaan oleh pihak Israel

Israel dalam upaya untuk menerapkan prinsip pembedaan terbilang baik dan tepat di atas kertas. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa panduan militer mereka yang mengatur mengenai prinsip pembedaan contohnya seperti *Israel's*

23

<https://www.vox.com/2018/11/20/18080054/palestinian-liberation-organization-israel->

[conflict](#), diakses pada tanggal 23 Oktober 2019.

law of War Booklet tahun 1986 yang menyebutkan “*the IDF (Israel Defense Forces) is extremely conscious of the necessity to differentiate between civilians and legitimate targets. Attacks on civilians are strictly prohibited.*”²⁴ Selain itu ada juga beberapa panduan militer lainnya yang dikeluarkan oleh Israel dan mengatur mengenai prinsip pembedaan ini seperti *Israel’s Manual on the rules of Warfare* (2006) dan *The Manual on the Rules of Warfare* (2006) yang merupakan edisi lanjutan dari *Israel’s Manual on the Laws of War* Tahun 1998.

Laporan *UN Fact Finding Mission* pada tahun 2009 menyebutkan beberapa insiden dimana tentara Israel melancarkan serangan langsung ke arah penduduk sipil palestina yang menyebabkan kerugian parah.²⁵ Dalam beberapa insiden tersebut juga terjadi kejahatan-kejahatan kejam yang melanggar ketentuan HHI, seperti penduduk sipil yang tetap ditembak saat mereka keluar dari rumah mereka dan menuju ke tempat yang aman, penembakan kendati sudah mengibarkan bendera putih hingga penembakan ke arah mesjid pada saat penduduk sedang ibadah yang menewaskan 15 orang.²⁶

b. Penerapan Prinsip Pembedaan oleh pihak Palestina

Kondisi Palestina sendiri masih belum jelas keadaannya. Hal ini dikarenakan wilayah dari Palestina masih terbagi dua yakni wilayah Gaza

yang dikuasi oleh Hamas dan *West Bank* serta sisa wilayah Palestina lainnya yang diatur oleh *Palestinian Authority* (PA). Yang disayangkan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan Hamas tidak jarang menyebabkan timbulnya korban dari pihak sipil Israel. Tercatat beberapa kasus disebabkan oleh Hamas yang mengakibatkan korban penduduk sipil Israel, misalnya yang terbaru pada 23 Agustus 2019, seorang remaja berusia 17 tahun meninggal dalam serangan yang dilakukan oleh pihak Hamas.²⁷ Sejak akhir september 2000 hingga september 2017 tercatat *Palestinians* telah membunuh 813 orang penduduk Israel yang mana meninggal akibat serangan dari bom bunuh diri, penembakan ke pemukiman warga dan penembakan roket dan mortar ke arah wilayah Israel.

Fakta-fakta di atas menunjukkan penerapan prinsip pembedaan oleh pihak Palestina masih belum diterapkan dengan sempurna. Penerapan prinsip pembedaan yang belum sempurna ini sangat berbahaya karena mengancam banyak penduduk sipil yang tidak terlibat turut menjadi korban, oleh sebab itulah kedua belah pihak harus sadar bahwa peperangan ini sudah berada diluar batas wajar dan harus segera menemukan titik terang agar penduduk sipil tidak selalu harus menjadi korban.

2. Pengawasan penerapan Prinsip Pembedaan oleh pihak diluar Israel-Palestina

²⁴ https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_cou_il_rule1

²⁵ *United Nations Fact Finding Mission on the Gaza Conflict.*
<https://newsarchive.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=91&>

[LangID=E](#), diakses pada tanggal 20 Oktober 2019.

²⁶ *Ibid.*

²⁷

https://www.btselem.org/israeli_civilians/20190826_killing_of_rina_shnerb, diakses pada tanggal 23 September 2019.

Pihak-pihak luar memegang peranan penting dalam penerapan prinsip perbedaan. Mereka dilihat sebagai pemantau/pendorong para pihak dalam konflik bersenjata agar mematuhi asas-asas dan ketentuan-ketentuan hukum humaniter internasional dalam keadaan konflik. Contoh organisasi ini adalah ICRC atau *International Committee of the Red Cross*.

ICRC gencar untuk mendorong penerapan prinsip perbedaan ini, tujuannya adalah untuk mencegah timbulnya korban-korban dari penduduk sipil akibat konflik bersenjata. Selain itu mereka juga membantu banyak penduduk sipil yang telah menjadi korban dalam konflik, misalnya dalam *ICRC annual report* pada tahun 2015, tercatat mereka telah membantu sekitar 27 ribu warga masyarakat Gaza untuk mendapatkan tempat tinggal baru setelah rumah mereka hancur karena menjadi sasaran serangan saat konflik terjadi.

Selain ICRC, *United Nations* juga melakukan upaya dalam menelusuri pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di dalam konflik antara Israel Palestina Tersebut. Pada periode tanggal 27 Desember 2008 hingga 18 Januari 2009, sebuah *UN Fact-Finding Mission* yang dikepalai oleh Justice Richard Goldstone ditugaskan untuk menginvestigasi segala pelanggaran terhadap HHI yang terjadi di wilayah Gaza dan terkait dengan operasi militer.²⁸

4. KESIMPULAN

Penerapan prinsip perbedaan (*Distinction Principle*) dalam konflik bersenjata antara Israel dan Palestina tidak sepenuhnya berhasil dilakukan oleh kedua belah pihak. Berbagai jenis aktivitas yang dilakukan oleh Israel dan Palestina masih menimbulkan jatuhnya korban-korban sipil serta hancurnya obyek-obyek sipil.

Dari sisi Israel, aktivitas-aktivitas ini kebanyakan dilakukan oleh angkatan bersenjata mereka dan sebagian kecil ada keterlibatan penduduk sipil. Berbeda dengan Israel, selain angkatan bersenjata Palestina ada kelompok-kelompok lain seperti Hamas dan juga kelompok-kelompok penduduk sipil yang ikut melakukan tindakan yang melanggar prinsip perbedaan di dalam konflik ini. Aktivitas-aktivitas tersebut melanggar prinsip perbedaan karena melakukan *Indiscriminate Attacks* ke arah penduduk sipil secara langsung ataupun melakukan tindakan yang bertujuan untuk menyebarkan teror terhadap penduduk. Kejadian seperti ini terjadi saat operasi "*Cast Lead*" yang dilakukan oleh Israel pada tahun 2008 yang menimbulkan 1383 korban jiwa warga palestina yang 333 diantaranya merupakan anak-anak atau serangan-serangan roket dan mortar dari milisi Hamas yang menyebabkan tewasnya penduduk sipil Israel. Keduanya merupakan pelanggaran terhadap prinsip perbedaan dan keduanya sama-sama nihil pertanggungjawaban dari pihak pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip perbedaan masih belum diterapkan secara serius oleh semua pihak walaupun kedua belah pihak sadar bahwa yang terpenting dari perang bukanlah apa yang ada saat perang tetapi apa yang masih ada setelah perang berakhir.

²⁸ *United Nations Fact Finding Mission on the Gaza Conflict*.

<https://newsarchive.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=91&>

[LangID=E](#), diakses pada tanggal 20 Oktober 2019.

5. REFERENSI

A. Buku :

Haryomataram, 1984, *Hukum Humaniter*, CV. Rajawali, Jakarta.

International Committee of the Red Cross, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, Miamita Print, Jakarta.

B. Jurnal :

Emilia Palupi Nurjannah dan Fakhruddin M., 2019, *Deklarasi Balfour: Awal Mula Konflik Israel Palestina*, *Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, Vol. 1 Maret 2019, Universitas Negeri Jakarta

Yuni Windarti, 2003, *Penyelesaian Sengketa Israel-Palestina Oleh PBB dan Pengaruhnya Terhadap Efektifitas Hukum Internasional di Timur Tengah*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Airlangga Surabaya.

C. Peraturan Perundang-Undangan :

Konvensi Jenewa Pertama mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit di Darat, 1864.

Konvensi Jenewa Kedua mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka, Sakit, dan Karam di Laut, 1906.

Konvensi Jenewa Ketiga mengenai Perlakuan Tawanan Perang, 1929.

Konvensi Jenewa Keempat, mengenai Perlindungan Orang Sipil pada Masa Perang, 1949.

Protokol Tambahan I Tahun 1977 Pada Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, dan Yang Berhubungan Dengan Perlindungan Korban-korban Sengketa-sengketa Bersenjata Internasional.

Protokol Tambahan II Tahun 1977 Pada Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, dan Yang Berhubungan Dengan Perlindungan Korban-korban Sengketa-sengketa Bersenjata Bukan Internasional.

D. Internet :

Malcolm Shaw, 2018, Geneva Conventions, Britannica. <https://www.britannica.com/event/Geneva-Conventions>, diakses tanggal 1 september 2019

Zack Beauchamp, 2018, What Are Israel And Palestine?, Vox. <https://www.vox.com/2018/11/20/18080002/Israel-palestine-conflict-basics>, diakses 28 Agustus 2019.

<https://www.investigativeproject.org/7842/hamas-systematic-use-of-civilians-to-promote>, diakses pada tanggal 5 september 2019.

<https://newsarchive.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=91&LangID=E>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2019

<https://www.vox.com/2018/11/20/18080054/palestinian-liberation-organization-israel-conflict>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2019